



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAFLIANTO ARIF Bin ARIFIN RAUPON;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/05 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bonto Makkio, Desa Bontolangkasa
Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten
Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AKBAR FAHARUDDIN, S.H., Advokat pada LBH Tombak Keadilan DPC Pangkep/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene, berkantor di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 35/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLIANTO ARIF Bin ARIFIN RAUPON**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap **RAFLIANTO ARIF Bin ARIFIN RAUPON**, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah tas samping warna merah merk Adidas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu)) buah handphone merk Oppo warna biru.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda pcx warna biru nopol DD 5990 XX

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki istri dan anak yang tidak ada menafkahnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RAFLIANTO ARIF Bin ARIFIN RAUPON, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jln. Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, Tersangka bersama dengan Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG (penuntutan dilakukan terpisah) ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang memiliki atau membawa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu, dimana Tersangka bersama dengan Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG berangkat dari Kota Makassar dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dalam waktu yang tidak bersamaan, yakni Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG berangkat duluan ke Kab. Pangkep pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 05.00 WITA dengan membawa 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Sabu, sedangkan Tersangka berangkat ke Kab. Pangkep pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu yang Tersangka sembunyikan di dalam tas samping

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah lalu Tersangka simpan di dalam jok sepeda motor merk Honda pcx warna biru nopol DD 5990 XX.

- Kemudian sesampainya di rumah Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG, tiba-tiba Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG mengajak Tersangka untuk pergi mengantar Narkotika tersebut ke Jln. Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep.
- Kemudian sesampainya di lokasi tersebut, pada saat menunggu kedatangan orang yang akan membeli atau mengambil Narkotika dimaksud, tiba-tiba datang anggota Satuan Narkotika Polres Pangkep lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG dan berhasil menemukan Narkotika jenis Sabu sehingga Tersangka bersama dengan Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG dibawa ke Posko Sat Narkoba Polres Pangkep.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekityar pukul 17.00 WITA, Tersangka diajak melakukan pengembangan kasus oleh Satuan Narkotika Polres Pangkep untuk mencari MUH. REFLI di Kota Makassar, namun karena MUH. REFLI belum ditemukan, Tersangka bersama dengan Satuan Narkotika Polres Pangkep memutuskan istirahat di hotel.
- Pada saat anggota Satuan Narkotika Polres Pangkep tersebut tertidur lelap, pada pukul 05.00 WITA, Tersangka bangun dan melarikan diri dengan cara bersembunyi di rumah nenek Tersangka di Jln. Dg. Deppasawe, Kota Makassar selama 1 minggu, lalu berpindah ke rumah tante Tersangka di Barombong, lalu ke pelabuhan dan langsung membeli tiket kapal laut dengan tujuan ke Bali, dan kemudian Tersangka akhirnya berhasil ditangkap pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Goak, Desa Sisik, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, lalu kemudian dibawa kembali ke Kab. Pangkep.
- Kemudian setibanya di Kab. Pangkep, Tersangka dibawa oleh anggota Satuan Narkotika Polres Pangkep ke Jln. Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep untuk melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor merk Honda pcx warna biru nopol DD 5990 XX milik Tersangka yang masih berada di lokasi tersebut, dan berdasarkan hasil pengeledahan tersebut, anggota Satuan Narkotika Polres Pangkep berhasil menemukan 1 (sachet) plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu, yang tersimpan di bawah jok sepeda motor tersebut, dimana Tersangka mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tersangka memperoleh 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Lorong Jln. Dahlia, Kel. Bonto Rannu, Kec. Mariso, Kota Makassar, dimana Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut akan digunakan sebagian untuk dijual, sebagian lagi akan digunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dan keuntungan yang akan diperoleh adalah dari 1 (satu) sachet akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 15.000,-.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. Lab : 1735/NNF/IV/2023, hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,6651 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu dan atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAFLIANTO ARIF Bin ARIFIN RAUPON, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jln. Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, Tersangka bersama dengan Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG (penuntutan dilakukan terpisah) ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang memiliki atau membawa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu, dimana Tersangka bersama dengan Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG berangkat dari Kota Makassar dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dalam waktu yang tidak bersamaan, yakni Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG berangkat duluan ke Kab. Pangkep pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 05.00 WITA dengan membawa 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Sabu, sedangkan Tersangka berangkat ke Kab. Pangkep pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu yang Tersangka sembunyikan di dalam tas samping warna merah lalu Tersangka simpan di dalam jok sepeda motor merk Honda pcx warna biru nopol DD 5990 XX.

- Kemudian sesampainya di rumah Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG, tiba-tiba Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG mengajak Tersangka untuk pergi mengantar Narkotika tersebut ke Jln. Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep.
- Kemudian sesampainya di lokasi tersebut, pada saat menunggu kedatangan orang yang akan membeli atau mengambil Narkotika dimaksud, tiba-tiba datang anggota Satuan Narkotika Polres Pangkep lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG dan berhasil menemukan Narkotika jenis Sabu sehingga Tersangka bersama dengan Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG dibawa ke Posko Sat Narkoba Polres Pangkep.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekityar pukul 17.00 WITA, Tersangka diajak melakukan pengembangan kasus oleh Satuan Narkotika Polres Pangkep untuk mencari MUH. REFLI di Kota Makassar, namun karena MUH. REFLI belum ditemukan, Tersangka bersama dengan Satuan Narkotika Polres Pangkep memutuskan istirahat di hotel.
- Pada saat anggota Satuan Narkotika Polres Pangkep tersebut tertidur lelap, pada pukul 05.00 WITA, Tersangka bangun dan melarikan diri dengan cara bersembunyi di rumah nenek Tersangka di Jln. Dg. Deppasawe, Kota Makassar selama 1 minggu, lalu berpindah ke rumah tante Tersangka di Barombong, lalu ke pelabuhan dan langsung membeli tiket kapal laut dengan tujuan ke Bali, dan kemudian Tersangka akhirnya berhasil ditangkap pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Goak, Desa Sisik, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, lalu kemudian dibawa kembali ke Kab. Pangkep.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian setibanya di Kab. Pangkep, Tersangka dibawa oleh anggota Satuan Narkotika Polres Pangkep ke Jln. Fadli Luran, Kel. Bonto Kio, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep untuk melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor merk Honda pcx warna biru nopol DD 5990 XX milik Tersangka yang masih berada di lokasi tersebut, dan berdasarkan hasil pengeledahan tersebut, anggota Satuan Narkotika Polres Pangkep berhasil menemukan 1 (sachet) plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu, yang tersimpan di bawah jok sepeda motor tersebut, dimana Tersangka mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. Lab : 1735/NNF/IV/2023, hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna kuning segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisi 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,6651 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Tersangka tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu dan atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SARIFUDDIN Bin DG. RAPPUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Raflianto Arif dan Saksi yang telah ditangkap oleh polisi karena masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA, di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh polisi, dalam diri Terdakwa ditemukan ada 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, sedangkan pada diri Saksi ada 22 (dua puluh dua) narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap secara bersamaan, namun beberapa hari kemudian Terdakwa kabur;
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yaitu pada waktu itu hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA. Setelah Saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi bersama Terdakwa menunggu Muh. Refli di depan lorong Dahlia No. 312 yang masuk ke dalam untuk membeli narkotika jenis sabu di Rusdi, berselang 1 (satu) jam menunggu, Muh. Refli keluar dari lorong Dahlia dengan membawa narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celananya bagian depan dan kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet, setelah itu Saksi dan Terdakwa berpisah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke rumah mertua Saksi di Kabupaten Pangkep, dan setelah Saksi dan Terdakwa tiba, dan sekitar pukul 17.00 WITA, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, dan pada saat tiba, Saksi bersama Terdakwa didatangi beberapa orang yang awalnya Saksi dan Terdakwa tidak mengetahuinya kalau orang-orang tersebut adalah Anggota Polisi. Dan setelah itu orang-orang tersebut dengan mengatakan "jangan bergerak, kami Anggota Polisi, mana barangmu?", kemudian Saksi langsung mengeluarkan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana bagian depan dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian tersebut dan Saksi menyampaikan dengan mengatakan "masih memiliki sebanyak 12 (dua belas) sachet yang berada di dalam tas Saksi yang tergantung di dalam rumah mertua Saksi, kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa menuju Posko Sat Narkoba Polres Pangkep. Dan keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023, Terdakwa di bawa bersama para Polisi, setelah itu Terdakwa mendengar kabar jika saat beristirahat di hotel yang berada di Kota Makassar, Terdakwa kabur dan baru bertemu kembali setelah dilakukan penangkapan dan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi sebagian dan untuk Saksi jual sebagian;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan Saksi jual sebanyak 10 (sepuluh) sachet sebagaimana yang telah dipesan dan 12 (dua belas) sachet tersebut Saksi simpan di rumah dan ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa yang diamankan pada waktu itu ada 2 (dua) orang, yakni Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selain daripada 23 (dua puluh tiga) sachet ditemukan, juga disita 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Dickies, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio M3 warna hitam No Pol DD 3556 U, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek PCX warna biru No Pol DD 5990 XX dan 1 (satu) buah tas samping berwarna merah merek Adidas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan maksud supaya kuat dan tidak mengantuk dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa orang bernama Rafli adalah Terdakwa Raflianto Arif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang bernama Muh. Refli, dan yang mengenalnya adalah Terdakwa Raflianto Arif;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun Saksi kenal dengan Terdakwa Raflianto Arif;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Raflianto Arif yang mengajak Saksi dengan mengatakan "ayo memakai";
- Bahwa maksudnya memakai adalah mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ke Makassar dan bertemu dengan Terdakwa Raflianto Arif, kemudian Saksi berikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang milik Terdakwa Raflianto Arif;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Raflianto Arif bersama-sama pergi membeli dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi secara berboncengan;
- Bahwa yang menerima Narkotika Jenis Sabu dari Muh. Refli adalah Terdakwa Raflianto Arif;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh seseorang bernama Anti dan meminta 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihubungi oleh seseorang bernama Anti, Saksi membawakan 10 (sepuluh) sachet sebagaimana permintaannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa mau mencari Narkotika Jenis Sabu ialah karena seseorang bernama Anti tersebut membutuhkannya sebagaimana yang disampaikan pada waktu menghubungi Saksi;
- Bahwa seseorang bernama Anti tersebut akan membayarnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada hal yang lain, selain uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Raflianto Arif ada sewaktu Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa Raflianto Arif karena Saksi jarang berhubungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi dan milik Terdakwa Raflianto Arif tersebut;
- Bahwa imbalan untuk Saksi dari penjualan sejumlah 23 (dua puluh tiga) sachet narkotika jenis sabu tersebut hanya mengonsumsi;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet narkotika jenis sabu tersebut Saksi tidak mengetahui beratnya tersebut;
- Bahwa kalau Saksi membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), biasanya hanya dapat 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi lebih dahulu mengenal Anti;
- Bahwa Anti menghubungi Saksi Karena Saksi dan Terdakwa sudah saling kenal;
- Bahwa Anti menanyakan narkotika jenis sabu dan memintanya 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet tersebut itu, selain daripada akan dikonsumsi juga untuk dijual;
- Bahwa Pelanggan Saksi di Pangkep adalah Anti karena menghubungi Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa yang mengetahui tempat pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Raflianto Arif;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut adalah ide Saksi dan Terdakwa berdua;
- Bahwa dari jumlah 23 (dua puluh tiga) sachet tersebut, tidak ada yang Saksi konsumsi;
- Bahwa Terdakwa Raflianto tidak ada juga yang dikonsumsi;
- Bahwa keuntungan berupa uang diperoleh Terdakwa, sedangkan Saksi hanya keuntungan mengonsumsi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Muh. Refli sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, keuntungan yang Saksi dan Terdakwa peroleh tersebut untuk membeli rokok dan chip;

2. SAKSI UMAR BIN HATTAB Bin HAJI HANNANU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi dan Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep lakukan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA, di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Kemudian karena Terdakwa sempat kabur, maka Terdakwa Raflianto Arif ditangkap lagi pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, di Dusun Goak, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Propensi Nusa Tenggara Barat, setelah melarikan diri pada waktu dilakukan pengembangan kasus di Kota Makassar;
- Bahwa pada saat penangkapan pertama, Terdakwa ditangkap bersama dengan Sarifuddin;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam jok motor yang dikendarai Terdakwa, tepatnya narkotika jenis sabu tersebut tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas di dalam Jok Motor merek Honda PCX warna biru Nopol DD 5990 XX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Herman Bin Kaseng beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas tersebut, Nomor: SP.Gas/12a/VI/2023/Sat Narkoba, tanggal 2 Juni 2023 dan surat perintah penangkapan tersebut, Nomor: SP.Kap/20/VI/2023/Sat Narkoba, tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut pada awalnya hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep memperoleh informasi bahwa Sarifuddin bersama Terdakwa Raflianto Arif akan membawa narkoba jenis sabu ke Kabupaten Pangkep. Selanjutnya Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan pembuntutan terhadap laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sebagaimana informasi tersebut sama dengan Sarifuddin dan Terdakwa Raflianto Arif, dan ketika Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Sarifuddin, ditemukan 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depannya, kemudian Sarifuddin mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi, selanjutnya Saksi bertanya dengan mengatakan "darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut?", dan dijawab oleh Sarifuddin dengan mengatakan "narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Makassar dan masih menyimpannya di dalam tasnya yang berada di rumahnya. Selanjutnya, Saksi bersama Briptu Herman Kaseng menuju rumah Sarifuddin dan mengamankan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis sau di dalam tas kecil yang tergantung di dinding rumah. Setelah Saksi mengamankan, Saksi melakukan interogasi terhadap Sarifuddin dan Sarifuddin menjelaskan jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Makassar dan dipesan oleh seorang perempuan yang mengaku dirinya bernama Anti, selanjutnya Sarifuddin dan Terdakwa Raflianto Arif beserta barang bukti tersebut Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep bawa ke Kantor Polres Pangkep. Kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan kasus, Terdakwa Raflianto Arif kami bawa ke Makassar dengan mencari orang bernama Muh. Refli, dan semalaman Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep beserta Terdakwa berputar-putar dan mengelilingi Kota Makassar mencari keberadaan orang bernama Muh. Rafli tersebut, akhirnya Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep sangat lelah, sehingga kami beristirahat di hotel dan akan dilanjutkan pencarian terhadap orang bernama Muh. Refli tersebut pada

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya. Kemudian saat Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep tertidur lelap, Terdakwa Raflianto Arif melarikan diri hotel tempat Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep serta Terdakwa beristirahat. Setelah mengetahui Terdakwa melarikan diri, Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep memeriksa motor PCX Terdakwa masih ada, kemudian Saksi membuka jok motor tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas;

- Bahwa Terdakwa dan Sarifuddin datang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Sarifuddin;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu pada saku celana yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Sarifuddin;
- Bahwa pada saat itu tidak barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, namun Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut ditemukan ketika Terdakwa ditangkap setelah melarikan diri dari hotel tempat kami menginap, dan barang bukti tersebut kami temukan di dalam tas kecil yang tersimpan di bawah Jok motor;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan saat itu semuanya berjumlah 23 (dua puluh tiga) sachet;
- Bahwa Terdakwa dan Sarifuddin memperoleh Narkoba Jenis Sabu dari Makassar dengan cara membelinya secara patungan;
- Bahwa selain Narkoba Jenis Sabu ada barang lain yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Sarifuddin yaitu 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek dickes, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol DD 3556 U, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda PCX warna biru No Pol DD 5990 XX, dan 1 (satu) buah tas samping berwarna merah merek Adidas;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di bawah jok motor Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sarifuddin bersama Terdakwa ditangkap, ada 10 (sepuluh) sachet Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam diri Sarifuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan lagi 12 (dua belas) sachet Narkotika jenis sabu di rumah Sarifuddin di Pangkep, kemudian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Jok Motor PCX milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep semua tertidur, saat itu Terdakwa keluar dari kamar dan melarikan diri sampai akhirnya tertangkap lagi di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa dalam kasus ini ada hubungannya dengan orang bernama Muh. Refli tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seseorang bernama Muh. Refli tersebut tidak Saksi temukan, Saksi sudah bertanya ke masyarakat di sekitar Jalan Dahlia Kota Makassar tempat dimana Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, masyarakat disana mengenal Muh. Refli, namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan Muh. Refli saat itu;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa atau milik Sarifuddin yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut hanya 1 (satu) sachet, sedangkan 22 (dua puluh dua) sachet narkotika jenis sabu lainnya ditemukan pada diri Sarifuddin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO), Terdakwa tersebut ditemukan karena adanya informasi;
- Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda PCX warna biru No Pol DD 5990 XX, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan adalah barang-barang yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet tersebut Terdakwa dan Sarifuddin membelinya dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibeli dari orang bernama Muh. Refli di Jalan Dahlia Kota Makassar;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Sarifuddin dan Terdakwa jika Narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi sebagai pesanan seorang perempuan bernama Anti di Pangkep;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



3. Saksi HERMAN Bin KASENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi dan Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep lakukan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA, di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep bersama Sarifuddin. Kemudian saat dilakukan pengembangan kasus di Makassar, Terdakwa melarikan diri saat menginap di Hotel, sehingga penyidik mengeluarkan Daftar Penyarian Orang (DPO), kemudian Terdakwa tertangkap kembali di Nusa Tenggara Barat, sedangkan Sarifuddin telah diproses penyidikan dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bripta Umar Bin Hattab beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas tersebut, Nomor: SP.Gas/12a/VI/2023/Sat Narkoba, tanggal 2 Juni 2023 dan surat perintah penangkapan tersebut, Nomor: SP.Kap/20/VI/2023/Sat Narkoba, tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut pada awalnya hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep memperoleh informasi bahwa Sarifuddin bersama Terdakwa Raflianto Arif akan membawa narkotika jenis sabu ke Kabupaten Pangkep. Selanjutnya Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan pembuntutan terhadap laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sebagaimana informasi tersebut sama dengan Sarifuddin dan Terdakwa Raflianto Arif, dan ketika Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Sarifuddin, ditemukan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depannya, kemudian Sarifuddin mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi, selanjutnya Saksi bertanya dengan mengatakan "darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut?", dan dijawab oleh Sarifuddin dengan mengatakan "narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Makassar dan masih menyimpannya di dalam tasnya yang berada di rumahnya. Selanjutnya, Saksi bersama Bripta Herman Kaseng menuju rumah Sarifuddin dan mengamankan 12 (dua belas) sachet narkotika



jenis sau di dalam tas kecil yang tergantung di dinding rumah. Setelah Saksi mengamankan, Saksi melakukan interogasi terhadap Sarifuddin dan Sarifuddin menjelaskan jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Makassar dan dipesan oleh seorang perempuan yang mengaku dirinya bernama Anti, selanjutnya Sarifuddin dan Terdakwa Raflianto Arif beserta barang bukti tersebut Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep bawa ke Kantor Polres Pangkep. Kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan kasus, Terdakwa Raflianto Arif kami bawa ke Makassar dengan mencari orang bernama Muh. Refli, dan semalaman Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep beserta Terdakwa berputar-putar dan mengelilingi Kota Makassar mencari keberadaan orang bernama Muh. Rafli tersebut, akhirnya Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep sangat lelah, sehingga kami beristirahat di hotel dan akan dilanjutkan pencarian terhadap orang bernama Muh. Refli tersebut pada keesokan harinya. Kemudian saat Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep tertidur lelap, Terdakwa Raflianto Arif melarikan diri hotel tempat Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep serta Terdakwa beristirahat. Setelah mengetahui Terdakwa melarikan diri, Saksi dan Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep memeriksa motor PCX Terdakwa masih ada, kemudian Saksi membuka jok motor tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas;

- Bahwa Terdakwa dan Sarifuddin datang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Sarifuddin;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu pada saku celana yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Sarifuddin;
- Bahwa pada saat itu tidak barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, namun Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut ditemukan ketika Terdakwa ditangkap setelah melarikan diri dari hotel tempat kami menginap, dan barang bukti tersebut kami temukan di dalam tas kecil yang tersimpan di bawah Jok motor;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan saat itu semuanya berjumlah 23 (dua puluh tiga) sachet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sarifuddin memperoleh Narkotika Jenis Sabu dari Makassar dengan cara membelinya secara patungan;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Sabu ada barang lain yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Sarifuddin yaitu 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek dickes, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol DD 3556 U, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda PCX warna biru No Pol DD 5990 XX, dan 1 (satu) buah tas samping berwarna merah merek Adidas;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di bawah jok motor Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sarifuddin bersama Terdakwa ditangkap, ada 10 (sepuluh) sachet Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam diri Sarifuddin, kemudian ditemukan lagi 12 (dua belas) sachet Narkotika jenis sabu di rumah Sarifuddin di Pangkep, kemudian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Jok Motor PCX milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep semua tertidur, saat itu Terdakwa keluar dari kamar dan melarikan diri sampai akhirnya tertangkap lagi di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa dalam kasus ini ada hubungannya dengan orang bernama Muh. Refli tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seseorang bernama Muh. Refli tersebut tidak Saksi temukan, Saksi sudah bertanya ke masyarakat di sekitar Jalan Dahlia Kota Makassar tempat dimana Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, masyarakat disana mengenal Muh. Refli, namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan Muh. Refli saat itu;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa atau milik Sarifuddin yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut hanya 1 (satu) sachet, sedangkan 22 (dua puluh dua) sachet narkotika jenis sabu lainnya ditemukan pada diri Sarifuddin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO), Terdakwa tersebut ditemukan karena adanya informasi;
- Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas samping warna merah merek Adidas), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda PCX warna biru No Pol DD 5990 XX, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan adalah barang-barang yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet tersebut Terdakwa dan Sarifuddin membelinya dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibeli dari orang bernama Muh. Refli di Jalan Dahlia Kota Makassar;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Sarifuddin dan Terdakwa jika Narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi sebagai pesanan seorang perempuan bernama Anti di Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif ketika dilakukan penangkapan, namun berhasil melarikan diri saat penangkapan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan, menguasai dan membawa, maupun mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama Sarifuddin Bin Dg. Rapping yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Sarifuddin oleh Saksi Umar Bin Hattab dan Saksi Herman bin Kaseng terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Kemudian setelah Terdakwa melarikan diri ke NTB, Terdakwa ditangkap lagi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, di Dusun Goak, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping berangkat dari Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dimana Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping berangkat terlebih dahulu yakni pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 05.00 WITA dengan membawa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas samping warna merah dan Terdakwa simpan di jok motor yang Terdakwa kendarai menuju rumah Saksi Sarifuddin Dg. Rapping, dan setelah Terdakwa sampai, Terdakwa duduk-duduk dan tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping meminta untuk ditemani mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Fadli Luran, Kelurahan Boto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, karena menurut Saksi Sarifuddin Dg. Rapping ada yang mau membeli narkoba jenis sabu tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Fadli Luran tersebut, dan sesampainya di Jalan Fadli Luran, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menelepon istri Terdakwa sambil menunggu kedatangan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu tersebut, sementara Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping masih duduk diatas motornya, dan narkoba jenis sabu tersebut yang dibawa oleh Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping disimpan di saku baju depan dan Terdakwa tidak mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping memindahkan dari dalam saku bajunya ke dalam saku celananya, dan secara tiba-tiba datang Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping sehingga ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping dibawa ke Posko Sat Narkoba Polres Pangkep. Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA, dilakukan pengembangan kasus mencari Muh. Refli di Kota Makassar, selama 1 (satu) hari putar-putar sampai ke Mall Trans Studio Makassar, Muh. Refli tersebut belum ditemukan dan oleh karena Polisi yang membawa Terdakwa melakukan pengembangan kasus sudah kelelahan sehingga memutuskan beristirahat di Hotel yang ada di Kota Makassar, dan karena kelelahan kami pun semuanya tertidur pulas, dan kemudian pukul 05.00 WITA, Terdakwa terbangun dan melihat polisi-polisi tersebut masih tertidur, sehingga Terdakwa melarikan diri dan dengan berjalan kaki menuju rumah Nenek Terdakwa di Jalan Dg. Pasewang, Kota Makassar, disana Terdakwa bersembunyi selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa ke rumah Tante Terdakwa di Barombong, namun Terdakwa mengetahui kalau Polisi masih mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tante Terdakwa tersebut menuju Pelabuhan, kemudian membeli tiket kapal laut dengan tujuan Bali;

- Bahwa Terdakwa memperolehnya Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai membeli adalah uang Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Muh. Refli sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang pergi mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut di Lorong Jalan Dahlia, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu adalah Muh. Refli;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet narkotika jenis sabu tersebut semuanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Sarifuddin berkata ada yang pesan narkotika jenis sabu di Pangkep, lalu Terdakwa iyaikan untuk mencari;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet tersebut tidak semuanya untuk dikonsumsi tapi juga untuk dijual di Pangkep;
- Bahwa ada keuntungan yang dibagi bersama untuk membeli rokok;
- Bahwa Muh. Refli sebagai teman Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi ke rumah Istri Terdakwa di Maros karena Terdakwa tidak memiliki uang dan juga sudah banyak polisi yang mencari Terdakwa di rumah istri Terdakwa di Maros;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niat untuk melarikan diri, dan disaat polisi masih tertidur lelap, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Mall sebagai karyawan alat terapi di Grand Mall dan semua Mall pada umumnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak kecil berteman dengan Saksi Sarifuddin;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menjual narkotika jenis sabu bersama Saksi Sarifuddin pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang ini, Terdakwa baru akan menjual yang ke 2 (dua) kalinya, tapi pada waktu itu Terdakwa telah tertangkap lebih dahulu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi yakni 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa 4 (empat) kali mengonsumsi dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh bersama Saksi Sarifuddin sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pembelian 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika Jenis Sabu adalah ide Saksi Sarifuddin;
- Bahwa pada awal Terdakwa mau saweran (patungan) membeli untuk dikonsumsi, tapi Saksi Sarifuddin mau membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa sejak awal Terdakwa tahu kalau Saksi Sarifuddin mau menjual narkotika jenis sabu yang dibeli sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu karena 1 (satu) sachet tersebut akan Terdakwa konsumsi dan 22 (dua puluh dua) sachet tersebut akan dijual oleh Saksi Sarifuddin;
- Bahwa belum ada yang terjual karena Terdakwa tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa selama ini sudah ada 10 (sepuluh) sachet yang telah dijual oleh Saksi Sarifuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya baik masalah narkotika maupun masalah yang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak datang menjenguk Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai motor PCXnya untuk mengambil 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika Jenis Sabu tersebut karena Terdakwa berjalan kaki pergi membeli waktu itu, Terdakwa memakai Motor PCX ketika Terdakwa ke Pangkep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2454/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram yang diberi nomor barang bukti 5277/2023/NNF milik Tersangka Raflianto Aif bin Arifin Raupon dan Sarifuddin bin Dg. Rapping telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2459/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urin diberi nomor barang bukti 5278/2023/NNF milik Tersangka Raflianto Arif bin Arifin Raupon telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram, sisa barang bukti dengan berat netto sisa 0,0384 (nol koma nol tiga delapan empat) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna Biru Nopol DD 5990 XX;
4. 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep bersama dengan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj). Kemudian setelah Terdakwa melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke NTB, Terdakwa ditangkap lagi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, di Dusun Goak, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng tidak menemukan narkoba jenis sabu, namun ketika Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng memeriksa motor Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna Biru Nopol DD 5990 XX, Para Saksi tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram di dalam 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas yang tersimpan di jok motor Honda PCX milik Terdakwa, sedangkan ketika Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan penggeledahan pada diri Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj), Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba Jenis Sabu, kemudian ketika dilakukan pengembangan, Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan penggeledahan rumah mertua Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping di Pangkep, dan menemukan 12 (dua belas) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj) mendapatkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Muh. Refli (DPO) di lorong Dahlia No. 312, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang dipakai untuk mendapatkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba Jenis Sabu adalah uang Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Muh. Refli (DPO) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu adalah bentuk kerjasama dengan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj) guna memenuhi pesanan dari Anti di Pangkep;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mendapat sejumlah untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan, serta pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait kepemilikan, penggunaan, maupun pengedaran Narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang/Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2454/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram yang diberi nomor barang bukti 5277/2023/NNF milik Tersangka Raflianto Aif bin Arifin Raupon dan Sarifuddin bin Dg. Rapping telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2459/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urin diberi nomor barang bukti 5278/2023/NNF milik Tersangka Raflianto Arif bin Arifin Raupon telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng, keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa bernama **RAFLIANTO ARIF Bin ARIFIN RAUPON** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan NO. BERKAS PERK : PDM-26/Pangkep/Enz.2/08/2023;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar) (Kamus Bahasa Indonesia, halaman 167, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008);



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur membeli Narkotika Golongan I berarti harus terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yaitu Terdakwa harus menyerahkan uang untuk mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **menerima** menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara (in casu dalam jual beli)** adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **menukar** menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan (levering)** menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur di atas lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika dalam pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2454/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram yang diberi nomor barang bukti 5277/2023/NNF milik Tersangka Raflianto Aif bin Arifin Raupon dan Sarifuddin bin Dg. Rapping telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Fadli Luran, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep bersama dengan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj). Kemudian setelah Terdakwa melarikan diri ke NTB, Terdakwa ditangkap lagi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, di Dusun Goak, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng tidak menemukan narkotika jenis sabu, namun ketika Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng memeriksa motor Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna Biru Nopol DD 5990 XX, Para Saksi tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram di dalam 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas yang tersimpan di jok motor Honda PCX milik Terdakwa, sedangkan ketika Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan penggeledahan pada diri Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj), Para Saksi menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu, kemudian

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengembangan, dimana Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hanannu dan Saksi Herman bin Kaseng melakukan penggeledahan rumah mertua Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping di Pangkep, ditemukan 12 (dua belas) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj) mendapatkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Muh. Refli (DPO) di lorong Dahlia No. 312, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Muh. Refli (DPO) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hanannu, Saksi Herman bin Kaseng, Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta jika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj) melalui 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru milik Terdakwa dengan mengatakan jika ada pesanan Narkotika Jenis Sabu dari seseorang yang bernama Anti di Pangkep, kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan meminta Saksi Sarifuddin Dg. Rapping untuk datang ke Makassar dan bersama-sama dengan Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping datang ke Makassar menemui Terdakwa. Setelah itu, Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan bagian uang Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping bersama Terdakwa mendatangi Muh. Refli dengan berjalan kaki menuju lorong Dahlia No. 312, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Saat sampai di depan Lorong Dahlia No. 312 tersebut, Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping menunggu di depan lorong, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lorong untuk menemui Muh. Refli, selanjutnya Terdakwa keluar dari Lorong dengan membawa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis Sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memberikan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping untuk dijual kepada Anti di Pangkep, sedangkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping dan Terdakwa berpisah, dimana Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju ke rumah mertua Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping di Kabupaten Pangkep. Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas samping warna merah dan Terdakwa simpan di jok motor PCX yang Terdakwa kendari menuju rumah Saksi Sarifuddin Dg. Rapping, dan setelah Terdakwa sampai, Terdakwa duduk-duduk dan tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping meminta untuk ditemani mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Fadli Luran, Kelurahan Boto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, karena menurut Saksi Sarifuddin Dg. Rapping ada yang mau membeli narkotika jenis sabu tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Fadli Luran tersebut, dan sesampainya di Jalan Fadli Luran, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menelepon istri Terdakwa sambil menunggu kedatangan orang yang mau membeli narkotika jenis sabu tersebut, sementara Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping masih duduk diatas motornya, dan narkotika jenis sabu tersebut yang dibawa oleh Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping disimpan di saku baju depan dan Terdakwa tidak mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping memindahkan dari dalam saku bajunya ke dalam saku celananya, dan secara tiba-tiba datang Anggota Polisi Satuan Narkotika Polres Pangkep melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping sehingga ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping dibawa ke Posko Sat Narkoba Polres Pangkep. Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA, dilakukan pengembangan kasus mencari Muh. Refli di Kota Makassar, selama 1 (satu) hari putar-putar sampai ke Mall Trans Studio Makassar, Muh. Refli tersebut belum ditemukan dan oleh karena Polisi yang membawa Terdakwa melakukan pengembangan kasus sudah kelelahan sehingga memutuskan beristirahat di Hotel yang ada di Kota Makassar, dan karena kelelahan kami pun semuanya tertidur pulas, dan kemudian pukul 05.00 WITA, Terdakwa terbangun dan melihat polisi-polisi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih tertidur, sehingga Terdakwa melarikan diri dan dengan berjalan kaki menuju rumah Nenek Terdakwa di Jalan Dg. Pasewang, Kota Makassar, disana Terdakwa bersembunyi selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa ke rumah Tante Terdakwa di Barombong, namun Terdakwa mengetahui kalau Polisi masih mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar dari rumah tante Terdakwa tersebut menuju Pelabuhan, kemudian membeli tiket kapal laut dengan tujuan Bali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu adalah bentuk kerjasama dengan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj) untuk memenuhi pesanan dari Anti di Pangkep dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mendapat sejumlah uang untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2459/NNF/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urin diberi nomor barang bukti 5278/2023/NNF milik Tersangka Raflianto Arif bin Arifin Raupon telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urin seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika, sehingga tujuan Terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memenuhi pesanan dari Anti di Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan Narkotika jenis Sabu dari Anti di Pangkep melalui Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping (Terdakwa lain dalam berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pkj), kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping datang ke Makassar menemui Terdakwa. Setelah itu, Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan bagian uang Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping bersama Terdakwa mendatangi Muh. Refli (DPO) dengan berjalan kaki menuju lorong Dahlia No.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Saat sampai di depan Lorong Dahlia No. 312 tersebut, Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping menunggu di depan lorong, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lorong untuk menemui Muh. Refli, selanjutnya Terdakwa keluar dari Lorong dengan membawa 23 (dua puluh tiga) sachet Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa memberikan 22 (dua puluh dua) sachet Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping untuk dijual kepada Anti di Pangkep, sedangkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas samping warna merah dan Terdakwa simpan di jok motor Honda PCX yang Terdakwa kendarai menuju rumah Saksi Sarifuddin Dg. Rapping, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sarifuddin Bin Dg. Rapping pergi ke Jalan Fadli Luran, Kelurahan Boto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep untuk menyerahkan 10 (sepuluh) sachet Narkotika Jenis Sabu kepada Anti, namun sebelum menyerahkan kepada Anti, Terdakwa dan Saksi Sarifuddin bin Dg. Rapping telah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hanannu dan Saksi Herman bin Kaseng, merupakan perbuatan menjual Narkotika Jenis Sabu sekalipun belum ada perpindahan barang berupa Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa sebagai penjual kepada Saudari Anti sebagai pembeli, namun gagalnya transaksi jual beli tersebut bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri, melainkan karena sebelum perbuatan jual beli tersebut terjadi, Saksi Umar Bin Hattab bin Haji Hannanu dan Saksi Herman bin Kaseng telah lebih dahulu menangkap dan mengamankan Terdakwa. Hal tersebut tidak menghilangkan niat Terdakwa atau sikap batin Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Saudari Anti, sehingga Terdakwa dapat menerima keuntungan berupa Terdakwa mendapatkan sejumlah uang yang digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dalam pasal ini yaitu unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sub unsur "*tanpa hak*" secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim ialah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan maupun saat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait izin dari pemerintah, petugas kesehatan maupun pihak lain yang berwenang mengeluarkan izin tersebut untuk menjual 23 (dua puluh dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta Terdakwa dapat membeli chip, sehingga Majelis Hakim menilai jika tujuan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah menentukan jika narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut masuk dalam kategori “tanpa hak”, sehingga unsur ke-2 dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menjual Narkotika Golongan I***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s.d.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permintaan keringanan hukuman tetap akan dipertimbangkan, namun terhadap alasan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim tidak serta merta dapat mengabulkan karena sikap Terdakwa sendiri sepanjang persidangan yang tidak jujur dan berbelit-belit yang apabila dihubungkan dengan surat Dakwaan yang menerangkan jika Terdakwa tidak bekerja, maka Majelis Hakim tidak meyakini jika Terdakwa benar merupakan sumber nafkah yang digantungi oleh keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram, sisa barang bukti dengan berat netto sisa 0,0384 (nol koma nol tiga delapan empat) gram dan 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifuddin bin Dg. Rapping adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna Biru Nopol DD 5990 XX yang telah disita dari Terdakwa, merupakan sepeda motor yang masih dalam masa kredit pada INDOMOBIL FINANCE sebagaimana bukti pembayaran dengan Nomor *Virtual Account* (VA) 887708899006402300938. Oleh karenanya, Majelis Hakim dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, menilai jika barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLIANTO ARIF Bin ARIFIN RAUPON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-1;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0571 (nol koma nol lima tujuh satu) gram, sisa barang bukti dengan berat netto sisa 0,0384 (nol koma nol tiga delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas samping warna merah merek Adidas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna Biru Nopol DD 5990 XX;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Dudi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nasir, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pkj